



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR : 002.3/100.3.3.3/1207/X/2024

TENTANG

PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik, serta pengolahan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan, maka perlu adanya penerapan Sertifikat Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerapan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun...

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kota Pematangsiantar Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6945);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 05);
15. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 27);
16. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR.

KESATU : Pedoman penerapan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,  
  
SUSANTI DEWAYANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
2. Inspektur Daerah Kota Pematangsiantar;
3. Peringgal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PEAMTANGSIANTAR  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR

PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
6. Sertifikat Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
7. Otoritas Sertifikat Digital Lemsaneg yang selanjutnya disingkat OSD Lemsaneg adalah penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
8. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik.
9. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara OSD Lemsaneg yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
10. Verifikator adalah personil yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan, dan penolakan atas pengajuan berkas yang di pengajuan berkas yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
11. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Maksud ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Tujuan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini adalah untuk menciptakan tata kelola penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.

3. Ruang...

3. Ruang Lingkup dari Keputusan Wali kota ini adalah:
  - a. pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
  - b. pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
  - c. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

### BAB III

#### PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dilaksanakan melalui Tanda Tangan Elektronik sebagai berikut:

1. Tanda Tangan Elektronik merupakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang dihasilkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
2. Tanda Tangan Elektronik pada dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
3. Tanda Tangan Elektronik digunakan untuk menandatangani dokumen elektronik yang menjamin Keaslian dokumen Elektronik dan Nirsangkal oleh pihak-pihak terkait.
4. Keaslian dokumen Elektronik dan Nirsangkal oleh pihak-pihak terkait atas dokumen elektronik bisa dibuktikan melalui proses verifikasi oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
5. Proses verifikasi dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan data pembuatan Sertifikat Elektronik.
6. Untuk memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan dalam membuktikan keaslian dokumen elektronik dan nirsangkal oleh pihak-pihak terkait, maka penyelenggara Sertifikat Elektronik menyediakan aplikasi tertentu untuk melakukan proses verifikasi.
7. Tanda Tangan Elektronik diimplementasikan dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh BSrE.
8. Dalam hal dibutuhkan, Pemerintah Daerah dapat menerapkan tanda tangan elektronik pada aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau aplikasi yang dikembangkan oleh pihak lain.
9. Implementasi dan penerapan tanda tangan elektronik dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh BSrE.

### BAB IV

#### PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

1. Penyelenggara Sertifikat Elektronik:  
Penyelenggara Sertifikat Elektronik adalah BSrE.
2. Verifikator:
  - a. verifikator adalah fungsional sandiman dan/atau pegawai negeri sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
  - b. verifikator bertugas:
    - 1) Menyusun juknis dan standar operasional prosedur pengelolaan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik.
    - 2) melakukan...

- 2) Melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik.
  - 3) Meneruskan permohonan penerbitan, pembaruan dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
3. Pemilik Sertifikat Elektronik:
- a. pemilik Sertifikat Elektronik adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional tertentu, pimpinan DPRD, dan pejabat lain yang diberi kewenangan atau pejabat pemohon di lingkungan Pemerintahan Daerah yang telah memenuhi ketentuan dan kriteria kepemilikan Sertifikat Elektronik;
  - b. pemilik Sertifikat Elektronik wajib menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan;
  - c. pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban:
    - 1) Memberikan informasi yang benar kepada BSrE.
    - 2) Tidak menyerahkan *passphrase/password* Sertifikat Elektronik kepada orang lain.
    - 3) Tidak menggunakan Sertifikat Elektronik untuk tujuan melanggar hukum.
    - 4) Bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

1. Permohonan Sertifikat Elektronik sebagai berikut:
  - a. permohonan Sertifikat Elektronik diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Dinas Komunikasi dan Informatika yang disertai dengan lampiran persyaratan untuk penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - b. persyaratan penerbitan, pembaruan, atau pencabutan Sertifikat Elektronik dibuat berdasarkan ketentuan dari OSD Lemsaneg; dan
  - c. Permohonan Sertifikat Elektronik dan persyaratan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik) disampaikan kepada Verifikator kemudian diteruskan kepada BSrE.
2. Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagai berikut:
  - a. penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan penerbitan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE;
  - b. persetujuan permohonan penerbitan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik dilakukan secara online antara calon Pemilik Sertifikat Elektronik dengan BSrE yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
  - c. mekanisme penerbitan Sertifikat Elektronik) mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh BSrE.
3. Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai berikut:
  - a. penggunaan Sertifikat Elektronik merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik; dan

b. mekanisme...

- b. mekanisme penggunaan Sertifikat Elektronik mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh BSrE.
4. Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagai berikut:
    - a. pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik;
    - b. pembaruan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan setelah penggunaan selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan;
    - c. persetujuan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik dilakukan secara online antara Pemilik Sertifikat Elektronik dengan BSrE yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
    - d. mekanisme pembaruan Sertifikat Elektronik mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh BSrE;
  5. Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagai berikut:
    - a. pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik;
    - b. evaluasi dalam rangka pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh BSrE dan/atau oleh Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
    - c. mekanisme pencabutan Sertifikat Elektronik mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh BSrE.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

1. Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

SUSANTI DEWAYANI